



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id

E-mail dprd@salatigakota.go.id

NOTULENSI

RAPAT HARMONISASI BAPEMPERDA DPRD KOTA SALATIGA TERKAIT RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 26 Februari 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Bulan Maret 2026.

Pelaksanaan :

a. Hari/Tanggal	:	Senin / 30 Maret 2026
b. Waktu	:	09.00 Wib s.d Selesai.
c. Peserta	:	

BAPEMPERDA DPRD Kota Salatiga

1. Pudjo Suseno., S.E – Ketua Bapemperda
2. Hartoko Bydhiono., S.E – Anggota Bapemperda
3. H Basirin – Anggota Bapemperda
4. Ari Widiyatmoko, A.Md d – Anggota Bapemperda
5. Hj Riawan Woro E, SE, M.M – Anggota Bapemperda

Tamu Undangan

1. Sarwanti (Dinpersip)
2. Rinaldi A.S (Dinpersip)
3. Aris Ditanto (Disdik)
4. Arlita R (Dinpersip)
5. Gunardi (Dinpersip)
6. Ari Prasetyo (Dinpersip)

Pendamping Sekretariat DPRD

1. Heny Setyorini, S.H, M.H
2. Firda Hasina L, S.H
3. Tony Rudyanto, S.M

Hasil Pelaksanaan Rapat


1. Rapat ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari rapat harmonisasi Bapemperda yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2026, diselenggarakan dengan mengundang OPD-OPD terkait dengan tujuan untuk menindaklanjuti pembahasan Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi agar lebih komprehensif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Kota Salatiga.
2. Perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyampaikan bahwa secara prinsip, materi muatan Raperda ini sudah mencakup berbagai kebutuhan dan masukan dari pihak Dinpersip. Meskipun demikian, pihak Dinpersip akan melakukan pembahasan lebih lanjut secara internal untuk memastikan bahwa semua aspek terkait pengembangan budaya literasi telah tercakup dengan baik.
3. Perwakilan Dinas Pendidikan memberikan masukan terkait penambahan khususnya pada Pasal 5 ayat (3) yang mengatur tentang Pengembangan Budaya Literasi di Satuan Pendidikan. Disarankan agar dicantumkan pula Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak, mengacu pada:
 - a. Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor 400.3.1/424 tanggal 4 Juni 2025 tentang Penguatan Literasi pada Satuan Pendidikan.

- b. Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Salatiga Nomor 400.3.5/975 tentang Penguatan Literasi pada Satuan Pendidikan.
4. Bapak Hartoko menyampaikan beberapa usulan penambahan, antara lain:
 - a. Memasukkan orang dewasa dan lansia sebagai salah satu target pengembangan budaya literasi, mengingat masih terdapat cukup banyak warga Kota Salatiga pada kelompok usia tersebut yang mengalami kesulitan membaca dan menulis, sehingga perlu dimasukkan ke dalam Pasal 5.
 - b. Menambahkan pustakawan untuk masuk ke dalam salah satu unsur pegiat budaya literasi, karena mereka secara langsung berperan dalam pengelolaan dan pemeliharaan perpustakaan, baik di tingkat daerah, sekolah, maupun instansi pemerintahan, serta berkontribusi dalam membantu pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di masyarakat.
 5. Selanjutnya, akan dilaksanakan tahapan proses berikutnya, yaitu pengajuan permohonan harmonisasi Raperda ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Wilayah Jawa Tengah (Kanwil Jateng).

Demikian notulensi hasil rapat harmonisasi Bapemperda DPRD Kota Salatiga terkait Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, 30 Maret 2026

Notulis,



Firda Hasina Larasati, S.H

DOKUMENTASI
**RAPAT HARMONISASI BAPEMPERDA DPRD KOTA SALATIGA TERKAIT RAPERDA
TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI**

